

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama samawi yang universal, datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek rohani, maupun aspek material. Artinya, Islam tidak hanya aqidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya dan prekonomian yang ditunjukkan untuk seluruh manusia. Inilah yang diungkapkan dengan istilah: Islam adalah *ad-din* yang mencakup masalah aqidah dan syariah. Sebagai agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Sistem ini dapat dipakai sebagai panduan bagi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi¹. Dan itu terbukti di Indonesia yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah mulai mengembangkan perekonomian yang berbasis syariah guna memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya yang sesuai dengan norma-norma syariah.

Pada akhir 2016 MUI mengeluarkan Fatwa No.105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Muḍārabah, Musyarakah dan Wakalah bil Istimar didalam Fatwa tersebut dijelaskan bahwa ada penjaminan pengembalian modal kepada Shohibul Mal pada akad Muḍārabah dan apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh mudārib.

¹ Rosalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 1

Sedangkan pada dasarnya akad Muḍārabah adalah suatu bentuk kerjasama usaha yang terjadi antara satu pihak sebagai penyedia modal sepenuhnya dan pihak lainnya sebagai pengelola agar keduanya berbagi keuntungan menurut kesepakatan bersama dengan kesanggupan untuk menanggung resiko.² Didalam Keputusan Lembaga Fikih Internasional dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan mensyaratkan mudārib untuk menjamin modal jika dipersyaratkan baik secara tersurat ataupun tersirat maka syarat untuk menjamin modal adalah batal dan mudārib berhak atas keuntungan wajar. bahwa tidak boleh mensyaratkan untuk menjamin pengembalian modal kepada mudārib, dikarenakan syarat ini mengeluarkan akad muḍārabah, dari kerangkanya dan mengubahnya menjadi akad pinjaman yang dijamin mudārib (untuk mengembalikannya) karena akad-akad tersebut tidak sesuai dengan prinsip dasar akad muḍārabah dan membuat akadnya tidak sah.³

Fatwa DSN MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan muḍārabah, musyarākah, dan wakālah bil istitsmār itu terkesan bukan akad kerjasama akan tetapi menyerupai rahn, karena akad rahn mempunyai definisi menjadikan benda yang bernilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan hutang yang memungkinkan untuk melunasi hutang dari harta itu atau sebagiannya⁴. Dengan adanya Fatwa tersebut terasa sangat memberatkan karena ketika ada kerugian secara tidak langsung

²Naf'an, *Pembiayaan Musyarākah dan Muḍārabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 122.

³Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 105/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Muḍārabah, Musyarākah, dan Wakalah Bil Istitsmar.

⁴Rosalinda, *Fiqh Ekonomi syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 251.

mudārib pun merasa rugi dengan tenaga yang dikeluarkan. dan karena sejatinya mudārib membutuhkan modal dari shohibul māl jika harus menjamin pengembalian modal tersebut adanya akad muḍārabah tidak lagi pada prinsipnya.

Dari keterangan diatas penulis ingin membuat penelitian dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Fatwa DSN MUI No 105/dsn mui/x/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Muḍārabah, Musyarākah dan Wakālah bil Istimār** agar mengetahui apakah Fatwa ini memang untuk kemaslahatan bukan karena adanya kepentingan profit saja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Penjaminan Pengembalian Modal dalam Akad Muḍārabah, Musyarākah dan Wakālah bil Istimār dalam Fatwa DSN MU No.105/DSN-MUI/X/2016 ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Fatwa DSN MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Muḍārabah, Musyarākah dan Wakālah bil Istimār?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Adapun tujuan utama dan kegunaan penelitian ini yang akan di lakukan oleh penulis adalah:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Sistem Penjaminan Pengembalian Modal dalam Akad Muḍārabah, Musyarākah dan Wakālah bil Istimār dalam Fatwa DSN MU No.105/DSN-MUI/X/2016.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Fatwa DSN MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Muḍārabah, Musyarākah dan Wakālah bil Istimār.
2. Kegunaan penelitian

a. Penulis

Penelitian diharapkan bemanfaat bagi penulis dalam meningkatkan pengetahuan yang didapatkan di bangku kuliah, yang diterapkan di suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan Fatwa DSN MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Muḍārabah, Musyarākah dan Wakālah bil Istimār.

b. Universitas

Penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi dan manfaat untuk dijadikan sebagai tambahan berupa refrensi karya ilmiah yang dipercaya serta bisa dipertanggungjawabkan, serta dijadikan sebagai tambahan untuk dijadikan informasi-informasi khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang disesuaikan dengan hukum Islam, serta menciptakan lulusan sarjana Hukum Bisnis Syariah yang siap pakai dan handal dalam bidangnya.

c. Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan memberikan informasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk mengetahui proses penetapan Fatwa MUI .

D. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM TENTANG JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 Oleh Danang V. A. Prakoso pada skripsi tersebut meneliti tentang hukum jaminan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 sedangkan yang diteliti penulis adalah penjaminan pengembalian dalam akad muḍārabah dan Musyarākah yang di Fatwakan oleh DSN MUI No.105/DSN-MUI/X/2016
2. Skripsi dengan judul “PERANAN JAMINAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT TUMANG CABANG DELANGGU KABUPATEN KLATEN” oleh ARINA LINDA KURNIAWATI Nim I000132016 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Didalam skripsi ini meneliti tentang bagaimana peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang bermasalah di BMT Tumang Cabang Delenggu Kabupaten Klaten sedangkan penulis ingin meneliti tentang Penjaminan pengembalian pada akad muḍārabah dan Musyarākah dalam Fatwa DSN MUI No.105/DSN-MUI/X/2016

3. Skripsi dengan judul “PERBANDINGAN KONSEP DAN IMPLEMENTASI JAMINAN PADA AKAD PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH DAN MUSYARĀKAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG WARUNG BUNCIT.” Oleh Handayani Nim 1070046100539 Fakultas Syariah dan Hukum UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA. Dalam skripsi tersebut meneliti tentang perbandingan dan implementasi pembiayaan muḌĀrabah dan musyarākah di Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit, sedangkan dalam skripsi yg akan penulis teliti adalah jaminan pengembalian modal dalam akad muḌĀrabah dan musyarokah studi kasus fatwa dsn mui no 105 tahun 2016 jelas sangat berbeda dengan apa yang diteliti oleh saudari handayani.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dekskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan library research yaitu pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada pada dasarnya tertumpu pada penalaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan⁵.

2. Sumber data

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

a. Sumber data primer

Sumber primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritis yang orisinal, dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah fatwa DSN No. 105 MUI Th. 2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudārabah, Musyarākah, dan Wakālah bil Istimār dan kitab fikih klasik lainnya.⁶

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori.⁷

adapun sumber data sekunder yang menjadi pendukung adalah :

Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Naf'an, *Pembiayaan Musyarākah dan Muḍārabah*, Cetakan 1, Jakarta: Graha Ilmu, 2014

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, Cetakan 1, Jakarta: Raja Wali Press, 2016

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya Edisi Revisi 2014*, Cetakan ke 14, Jakarta : Raja Wali Press, 2014

c. Pengumpulan data

⁶Donald R. Cooper dan Williyam Emory, *Metode Penelitian Bisnis Jilid 1 Edisi 5*, (Jakarta: Erlangga, 1996), 256-257

⁷*Ibid.*, 257

Untuk mengumpulkan data dilakukan secara sistematis, hampir semua metode mempunyai tujuan untuk memperoleh ukuran tentang variabel. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dalam menggunakan dokumentasi ini peneliti memegang beberapa referensi, apabila terdapat variabel yang dicari maka peneliti tinggal menulis point yang sesuai yaitu menarik data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku fikih muamalah kontemporer, kitab fikih ulama salaf, dan sebagainya.⁸

d. Analisis data

Setelah analisis data dikumpulkan dari sampel, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data tersebut menurut Sujoko Efferin dalam bukunya, *Metode Penelitian untuk Akutansi* dengan melakukan tes terhadap hipotesis yang telah dibuat dalam tahapan sebelumnya dengan cara:⁹

1) Editing

Data-data yang telah dikumpulkan berupa kitab fikih muamalah kontemporer dan buku fikih muamalah yang memiliki variabel ditinjau kembali sehingga penjelasan tidak akan menyebabkan bias penafsiran analisa, peneliti lebih dominan kepada pengumpulan data dari fikih muamalah dibanding fikih muamalah kontemporer.

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

⁹Sujoko Efefferin, dkk, *Metode Penelitian untuk Akutansi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2004),103-104

2) Organizing

Proses dimana peneliti mulai melakukan klasifikasi data agar untuk membuat sub-sub tema yang akan ditentukan sehingga data lebih sistematis, peneliti disini lebih membagi data mana yang fikih muamalah seperti buku Syaiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, kitab *Al-Mughni*, *Fikih Sunah Jilid 13*, *Bidayatul Mujtahid*, *Al-fikih Al-Islami wa Adillatuhu* dan fikih muamalah kontemporer.

3) Penemuan hasil penelitian

Peneliti mulai menarik makna dari diskripsi data yang telah diberikan pada analisis data yaitu menarik makna dari hubungan sub-sub tema yang telah dibuat sehingga menemukan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

Tiga cara tersebut secara terperinci yaitu melakukan pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari segi kelengkapan kemudian mengorganisir data yang diperoleh sehingga menghasilkan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisian data tersebut.

Analisis data dalam kajian pustaka (library reseach) ini adalah analisis isi (konten analisis) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Atau analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat referensi-referensi yang dapat ditiru dan shahih data dengan memperhatikan konteknya. Adapun tahapan analisis isi yang ditempuh penulis adalah dengan langkah-langkah :

- 1) Menentukan permasalahan
- 2) Menyusun kerangka pemikiran
- 3) Menyusun perangkat metodologi penelitian

F. Sistematika pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penulis dalam Penelitian ini menyusun dengan sistematis serta dibagi dalam 4 bab, masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

BAB I : pada bab ini Menjelaskan berupa unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah yaitu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ini merupakan pembahasan pendahuluan dari pembahasan pada pembahasan berikutnya yang berfungsi sebagai pengantar laporan.

BAB II: Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang penjaminan, modal, akad muḍārabah dan penjaminan pengembalian modal akad muḍārabah

BAB III : Pada bab ini penulis menjeskan tentang hasil penelitian sistem penjaminan pengembalian modal dalam akad muḍārabah dan analisis serta tinjauan hukum Islamnya pada Fatwa No.105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Muḍārabah, Musyārah dan Wakālah bil Istimar

BAB IV : Merupakan bab yang terakhir dari karya ilmiah ini yang menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.